

PERSPEKTIF FIKIH TERHADAP PRODUK MAKANAN, MINUMAN, DAN KOSMETIK HALAL

¹Aulia Mutiara Affattah, ²Farrel Maulana, ³Najla Sahla Sahira, ⁴Iwan Setiawan,
⁵Nema Widiyantini

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: onelsgfimmida@gmail.com¹, farrel.maryono@gmail.com², sahiranajlasahla@gmail.com³,
iwansetiawan@uinsgd.ac.id⁴, widiyantininema12@gmail.com⁵

Abstract

The rapid development of the halal industry raises the need for an in-depth understanding of the concept of halal in the perspective of Islamic fiqh, specifically related to food, beverage and cosmetic products as sharia entities that are not fully understood by the Muslim community. This study aims to analyze the legal basis of the concept of halal in Islam as well as the fiqh perspective on halal food, beverages and cosmetics to provide comprehensive guidance for Muslims. The research method uses a qualitative approach with descriptive analysis based on literature studies, examining primary sources in the form of the Koran and sahih hadiths, as well as secondary sources including contemporary classical fiqh books and related literature. The results showed that the legal basis for the concept of halal comes from the Koran (QS. Al-Baqarah: 168) and the Prophet's hadith which provides fundamental and practical. The fiqh perspective of halal food and beverages is based on the principle of the origin of everything halal, prudence in choosing, and avoiding doubt, with classification based on source and processing. Halal cosmetics are equated with the provisions of hygiene in Islam, have criteria for halal raw materials, production processes according to sharia, and do not contain haram substances, with the classification of absolute halal, syubhat, and haram ingredients.

Keywords: *Islamic Jurisprudence, Halal, Halal Cosmetics, Halal Food, Sharia Entity, Quran, Hadith, Halal Industry.*

Abstrak

Perkembangan industri halal yang pesat menimbulkan kebutuhan pemahaman mendalam tentang konsep halal dalam perspektif fikih islam, khusus nya terkait produk makanan, minuman, dan kosmetik sebagai entitas syariah yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat muslim. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum konsep halal dalam islam serta perspektif fikih terhadap makanan, minuman, dan kosmetik halal untuk memberikan panduan komprehensif bagi umat islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif berbasis studi pustaka, mengkaji sumber primer berupa al-quran dan hadist shahih, serta sumber sekunder meliputi kitab fikih klasik kontemporer dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum konsep halal bersumber dari al-quran (QS. Al-Baqarah:168) dan hadis Nabi SAW yang memberikan fundamental dan praktis. Perspektif fiqih makanan dan minuman halal didasarkan pada prinsip asal segala sesuatu halal, kehati-hatian dalam memilih, dan menghindari keraguan, dengan klasifikasi berdasarkan sumber dan proses pengolahan. Kosmetik halal diqiyaskan dengan ketentuan kebersihan dalam islam, memiliki kriteria bahan baku halal, proses produksi sesuai syariah, dan tidak mengandung zat haram, dengan klasifikasi bahan halal mutlak, syubhat, dan haram.

Kata Kunci: Fikih Islam, Halal, Kosmetik Halal, Makanan Halal, Entitas Syariah, Hukum Islam, Al-Quran, Hadist, Industri Halal

PENDAHULUAN

Kesadaran umat Islam yang terus tumbuh mengenai pentingnya menggunakan produk halal telah menjadi katalis bagi pertumbuhan industri halal di tingkat internasional. Perhatian terhadap kehalalan kini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga merambah ke industri kosmetik yang sering kali memunculkan keraguan terkait kandungan bahan serta proses pembuatannya. Sayangnya, pemahaman masyarakat mengenai halal dalam konteks kosmetika masih tergolong minim. Banyak produk yang beredar dan digunakan setiap hari ternyata belum tentu memenuhi standar syariat, baik dari segi kandungan bahan maupun cara pembuatannya.

Label halal bukan sekadar simbol, melainkan prinsip hukum Islam yang berakar kuat pada wahyu, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172, serta hadis shahih. Kemajuan teknologi di sektor pangan dan kosmetik membawa tantangan tersendiri dalam memastikan status kehalalan suatu produk. Oleh karena itu, diperlukan telaah fikih yang komprehensif agar nilai-nilai halal dan thayyib tetap terlaksana secara konsisten di setiap proses, mulai dari pemilihan bahan, pembuatan, hingga pendistribusian produk. Penelitian ini diharapkan menjadi panduan praktis bagi umat Islam agar tetap dapat menjalani pola konsumsi yang sejalan dengan nilai-nilai agama di tengah arus modernisasi.

METODOLOGI

Dalam penelitian kami ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan metode kepustakaan (library research). Metode kepustakaan yakni penelitian yang mengacu pada referensi tertulis, yaitu jurnal, artikel ilmiah, buku, fatwa MUI, beserta dokumen lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian kami. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan untuk menggambarkan kondisi terkini mengenai produk kosmetika yang halal, termasuk regulasi dan sertifikasi yang ada. Data dan informasi diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder berupa Al-Qur'an dan hadis, pendapat ulama empat madzhab, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penelitian ini diawali dengan referensi yang relevan seperti buku (Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka), jurnal, fatwa MUI, dan standar halal. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan aspek hukum Islam, regulasi pemerintah, dan perkembangan industri kosmetika halal. Melalui metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada setiap Muslim dalam memilih produk kosmetik maupun produk makanan dan minuman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Konsep Halal dalam Islam

Al-Qur'an

Al-qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam telah memberikan panduan yang jelas mengenai konsep halal dan haram. Hal ini terdapat pada Firman Allah SWT. pada surah:

- Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”

Ayat ini menunjukkan perintah Allah SWT. kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib sebagai bentuk kasih sayang-Nya. Allah ingin umat-Nya menjaga kesehatan agar bisa beribadah dan beraktivitas dengan baik. Meski banyak jenis makanan disediakan, ada pula yang dilarang demi kebaikan manusia. Aturan ini merupakan wujud perhatian Allah SWT. agar kita hidup sehat dan dapat beribadah dengan sempurna.

- Al-Baqarah ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.”

Ayat ini menekankan pentingnya bagi orang beriman mengonsumsi makanan halal dan baik sebagai wujud syukur atas rezeki dari Allah SWT. Ayat 168 ditujukan untuk seluruh manusia dengan larangan mengikuti setan, sedangkan ayat 172 khusus bagi kaum mukmin, dengan penekanan pada sikap syukur. Ini menunjukkan bahwa orang beriman diharapkan sudah sadar menjauhi pengaruh negatif dan lebih fokus mensyukuri nikmat Allah.

Hadis

Rasulullah SAW. memberikan pedoman tentang halal dan haram yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

Artinya: “Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan diantara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (subhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah berupaya menyelamatkan agama dan harga dirinya; dan barangsiapa terjerumus ke dalam syubhat, ia terjerumus ke dalam yang haram, laksana penggembala yang menggembalakan (ternaknya) di sekitar kawasan terlarang, nyaris ia menggembala di kawasan terlarang tersebut. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai kawasan terlarang; ketahuilah bahwa kawasan terlarang (milik) Allah adalah larangan larangan (hal-hal yang diharamkanNya)”

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam Islam, ada hal yang jelas halal atau haram, dan ada yang meragukan (syubhat). Syubhat adalah perkara yang hukumnya tidak pasti, termasuk dalam urusan makanan, dan harus diperhatikan serius oleh umat Muslim.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003: Standarisasi Halal
- Fatwa MUI No. 19 Tahun 2000: Penetapan Produk Halal
- Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009: Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal

- Fatwa MUI No. 15 Tahun 2021: Standar Sertifikasi Halal terhadap Barang Gunaan Hewani

Perspektif Fikih terhadap Makanan dan Minuman Halal

Prinsip Dasar Makanan dan Minuman Halal

Dalam prinsip Islam, konsep makanan dan minuman diatur secara ketat melalui prinsip halal dan prinsip thayyib.

1. Prinsip Halal

Dalam Islam, halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan, dilakukan, diusahakan karena sudah bebas dari unsur yang membahayakan serta dengan diperhatikannya cara memperolehnya sesuatu dengan syariat Islam. Prinsip ini mencakup beberapa aspek kehidupan, seperti makanan, minuman, pakaian, perilaku, dan kegiatan bisnis. Dengan demikian, dapat disimpulkan Adapun kriteria makanan dan minuman yang tergolong halal, antara lain:

a. Bukan makanan yang diharamkan, seperti:

Daging babi beserta produk olahannya, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, darah dan hasil olahannya, serta alkohol dan zat-zat yang menyebabkan mabuk

b. Berdasarkan cara penyembelihannya:

Hewan yang akan disembelih harus sehat dan tidak cacat, disembelih oleh seorang Muslim yang berakal. Saat proses penyembelihan, wajib menyebut nama Allah SWT. Dengan mengucapkan takbir dan basmalah. Setelah disembelih, darah hewan harus dikeringkan sepenuhnya

c. Bebas dari Kontaminasi Haram

Makanan halal harus diolah, disimpan, dan disiapkan menggunakan peralatan yang bersih agak sesuai dengan syariat Islam agar tidak tercampur dengan bahan yang haram.

2. Prinsip Thayyib

Dalam Islam, thayyib berarti mengacu pada sesuatu yang tidak hanya tentang halal, tetapi juga baik, bersih, sehat, dan bermanfaat. Konsep ini menambahkan aspek kualitas, kebersihan, kesehatan, serta nilai etika dalam suatu produk. Ada beberapa aspek penting dari prinsip thayyib:

a. Kesehatan dan Keselamatan

Makan makanan yang bergizi yang mengandung karbohidrat, protein, nutrisi, vitamin dan mineral, kalsium. Selain itu, bebas dari bahan yang berbahaya yang dapat mengancam kesehatan tubuh.

b. Kualitas dan Kebersihan

Makanan harus diproduksi dalam kondisi higienis, mencakup tempat untuk memproduksi, peralatan yang digunakan, dan cara penyimpanan makanannya.

c. Etika dan Moral

Dalam memproduksi makanan juga harus memperhatikan etika dan moral,

termasuk memperlakukan hewan dengan baik saat penyembelihan, tidak membuang limbah sembarangan, dan memperlakukan pekerja dengan adil yang terlibat dalam memproduksi makanan.

Klasifikasi Makanan dan Minuman Halal Berdasarkan Hukum Mengonsumsinya

Makanan yang halal tidak selalu wajib dikonsumsi, karena setiap individu memiliki kondisi dan kebutuhan gizi yang berbeda sesuai dengan keadaan tubuhnya. Dalam Islam, makanan dan minuman halal diklasifikasikan menurut tingkat keharusan dalam mengonsumsinya:

1. Wajib

Makanan dan minuman yang harus dikonsumsi untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh. Seorang individu tanpa mengonsumsi makanan tersebut, seseorang tidak dapat hidup secara normal.

2. Sunnah

Makanan dan minuman yang dianjurkan karena memiliki manfaat yang disebutkan dalam hadis dan Al-Qur'an sebagai makanan yang baik dan membawa keberkahan..

3. Mubah

Diperbolehkan dikonsumsi tanpa adanya anjuran khusus ataupun larangan. Artinya, seseorang boleh memilih untuk mengonsumsinya atau tidak, tanpa berdosa ataupun mendapatkan pahala.

4. Makruh

Yang sebaiknya dihindari meskipun tidak sampai haram. Mengonsumsi makanan makruh tidak berdosa, tetapi meninggalkannya mendapatkan pahala atau dianggap lebih baik secara syariat. Biasanya makruh dikaitkan dengan makanan yang kurang baik bagi kesehatan, berlebihan, atau memiliki sifat yang kurang baik secara etika atau sosial.

Perspektif Fikih terhadap Kosmetik Halal

Kriteria Kosmetik Halal

- Bahan Baku Halal dan Bebas Najis

Dalam industri kosmetik yang ditujukan untuk konsumen muslim, pemilihan bahan baku merupakan aspek yang sangat krusial dan tidak bisa diabaikan. Setiap bahan yang terkandung dalam produk kosmetik wajib berasal dari sumber yang halal, misalnya tumbuhan yang tidak terkontaminasi zat haram selama proses serta hewan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam.

- Proses Produksi sesuai Syariat

Dalam industri kosmetik, kehalalan tidak hanya tergantung pada bahan baku, tetapi juga seluruh proses produksi. Setiap tahap harus bebas dari kontaminasi bahan haram. Peralatan untuk produk halal harus dipisahkan dari non-halal karena penggunaan alat yang sama, meski dibersihkan, tetap berisiko menyebabkan kontaminasi.

- Keamanan dan Kesehatan

Produk yang tergolong halal wajib memiliki tingkat keamanan yang tinggi serta tidak

menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari segala bentuk yang dapat merusak tubuh.

- **Tidak Kedap Air**

Kosmetik yang digunakan Muslim sebaiknya tidak menghalangi air menyentuh kulit saat wudhu. Dalam ajaran Islam, salah satu syarat sahnya wudhu adalah air harus mengenai seluruh bagian tubuh yang wajib dibasuh. Hal ini disebabkan karena air tidak menyentuh bagian kulit yang seharusnya dibasuh sebagai bagian dari proses bersuci. Produk yang kedap air dapat membatalkan wudhu karena menghalangi air mengenai bagian tubuh yang wajib dibasuh, sehingga wudhu tidak sah.

Klasifikasi Bahan Kosmetik dalam Fikih

Terdapat Beberapa kriteria bahan-bahan kosmetik yang diperbolehkan maupun yang sebaiknya dihindari penggunaannya oleh umat muslim. Secara garis besar beberapa kriteria yang aman untuk digunakan adalah:

- a) Tidak terkandung di dalamnya bahan yang berasal dari babi, atau yang diharamkan seperti darah.
- b) Alat yang tidak boleh bekas digunakan untuk benda yang haram.
- c) Tidak Terdapat kandungan organ manusia.
- d) Tidak Mengandung Porcine, digunakan dalam bidang farmasi
- e) Tidak mengandung gelatin, biasanya mengandung babi

Umat Islam juga harus memperhatikan kualitas dari produk kosmetik yang digunakan dengan Konsep *thayyib* sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an juga tidak hanya menekankan aspek kehalalan, tetapi mencakup dimensi kemurnian, kebaikan, dan manfaat bagi penggunaannya. Produk kosmetik yang memenuhi standar *thayyib* seperti,

- 1) halal secara substansi, Tidak mengandung bahan yang diharamkan secara syariat.
- 2) Aman dan tidak membahayakan, Tidak menimbulkan risiko kesehatan.
- 3) Memenuhi standar kebersihan, Bebas dari kontaminasi bahan haram

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.” (Muhardinata, 2021)

Maksud dari hadis di atas adalah sesuatu yang memiliki manfaat hukum nya diperbolehkan, dan yang membahayakan sebaiknya dihindari karena hal tersebut diharamkan. Secara akal sehat manusia tidak akan menggunakan barang yang tidak memiliki manfaat dan bahkan membahayakan bagi dirinya sendiri. Termasuk kriteria kosmetik dibawah ini yang memiliki manfaat tetapi sebaiknya lebih di perhatikan penggunaan bahan nya menurut perspektif syar'i:

- a) **Plasenta**

Plasenta berkembang bersama uterus selama perkembangan janin di dalam rahim. Plasenta bermanfaat untuk melembabkan, menghaluskan, dan melembutkan kulit. Plasenta biasanya ditemukan pada kosmetik berjenis lotion.

- b) **Gliserin**

Gliserin ada dua jenis: hewani dan nabati. Gliserin hewani biasanya berasal dari lemak sapi dan babi, bahan ini diharamkan. Gliserin nabati biasanya berasal dari lemak nabati seperti sawit, kelapa, dll., dan lebih aman.

- c) Kolagen
Kolagen merupakan Jaringan ikat dengan warna bening sedikit kekuningan, kolagen memiliki sifat yang mudah cair, serta akan mengeras dan kental jika terkena panas. Kolagen memiliki manfaat melembabkan kulit, hal ini dapat terjadi karena kolagen memiliki sifat yang bisa menahan air. Bahan ini sangat rentan diambil dari sapi, babi, bahkan organ manusia. Bahan ini biasanya ditemukan pada kosmetik hand body lotion, cream, terutama pelembab.
- d) Hormon
Hormon estrogen, ekstrak timus, dan hormon melantonin biasanya digunakan dalam kosmetik. Hormon berfungsi membuat kulit terlihat lebih muda, cerah, segar, dan lembut. Selain itu, hormon adalah salah satu bahan yang paling mudah dicampurkan dengan bahan yang mengandung hewan yang diharamkan.
- e) Asam Alifa Hidroksi (AHA)
AHA merupakan bentuk senyawa kimia yang bermanfaat untuk membuat kulit menjadi terasa lebih kenyal. Namun senyawa kimia ini rentan menggunakan bahan berasal dari hewan babi.
- f) Plasenta sapi
Plasenta Sapi merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam membuat kosmetik, namun ini masih diperbolehkan.
- g) Bahan Sintetis.
Bahan sintetis ada berbagai jenis campuran di dalamnya, dan juga rentan menggunakan.

Penggunaan Batas Alkohol dalam Kosmetik

Menurut fatwa MUI tahun 2018, nomor 40 tentang penggunaan Alkohol/Etanol untuk bahan obat. Berdasarkan fatwa ini alkohol yang berasal dari fermentasi dan tidak digunakan dalam industri minuman alkohol, hukum nya diperbolehkan asalkan tidak mengandung bahan yang diharamkan. Berdasarkan penjelasan LPPOM MUI, alkohol tidak hanya merujuk pada etanol, tetapi mencakup berbagai jenis senyawa seperti metanol, butanol, dan propano. Salah satu komponen yang sering digunakan dalam industri yakni jenis etanol, termasuk dalam produksi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Dalam klasifikasinya, etanol terbagi menjadi dua kategori berdasarkan metode produksinya:

- a. Etanol yang berasal dari industri khamar, Etanol ini diperoleh melalui proses fermentasi yang bertujuan menghasilkan minuman beralkohol (*khamr*). Produk yang berasal dari industri ini dianggap haram
 - b. Etanol hasil sintesis kimiawi, etanol yang diproduksi melalui proses kimia tanpa fermentasi yang bertujuan pembuatan minuman alkohol. Jenis ini umum digunakan sebagai bahan pelarut dalam berbagai produk farmasi, kosmetik, dan makanan
- MUI mengatur batas alkohol dalam produk halal dengan pendekatan kehati-hatian. Untuk makanan, minuman, dan obat cair, kadar maksimal yang diperbolehkan adalah 0,5%, mengacu pada praktik Rasulullah. Sementara itu, produk kosmetik, obat luar, dan parfum tidak memiliki batasan spesifik dalam penggunaan alkohol, karena tidak

dikonsumsi langsung sehingga dianggap aman. Namun tidak ada salahnya mengikuti batas kehati-hatian yakni 0,5%.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang Makanan, Minuman, dan Kosmetik yang halal dan aman untuk dikonsumsi dan digunakan bagi umat muslim. Hukum yang mengatur Tentang Makanan dan minuman yang halal dijelaskan pada QS. Al-Baqarah: 168. Dan Al-Baqarah: 172. Serta dibahas pada hadist-hadist shahih. Negara ikut serta dalam mengatur makanan dan minuman halal, oleh karenanya dikeluarkan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang standarisasi Halal, Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 Tentang standar Sertifikasi penyembelihan halal, dan fatwa lainnya. Dijelaskan terdapat 2 prinsip yakni halal dan thayyib, dan ada juga klasifikasi makanan yang dikonsumsi berdasarkan hukum nya, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh. Penelitian ini juga menjelaskan tentang bahan-bahan pada kosmetik yang sebaiknya dihindari penggunaannya, terutama yang mengandung hewan yang diharamkan. Hal ini berlandaskan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika. Terdapat pula penggunaan alkohol yang masih diperbolehkan digunakan dengan kadar yang sudah diatur oleh fatwa MUI tahun 2018, nomor 40 tentang penggunaan Alkohol/Etanol untuk bahan obat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Annisa, Firda. Batas Penggunaan Kadar Alkohol pada Kosmetik dan Obat-Obatan (Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif Maqāsid Syarī'ah). Yogyakarta: Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2021.
2. Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jakarta: Gema Insani Press, 2015
3. Khasanah, Elisatun, Ali As'ad, dan Anwar Bahrun Mustajib. "Tinjauan Kehalalan Produk Kosmetika dalam Konteks Masā'il al-Fiqhiyyah di Era Modern." *El-Thawalib* 6, no. 1 (Februari 2025).
4. Kumala Sari, R. (2021). "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia". *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60-69.
5. Lesnida. "Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 15, no. 1 (Januari-Juni 2021): 60-63.
6. Maftuhah. (2014). "Makanan Halal dalam Perspektif al-Qur'an, Sains dan Kesehatan". *Jurnal Bimas Islam*, 7(2), 369-405.
7. Rahmadani, G. (2015). "Halal dan Haram dalam Islam". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.
8. Sahib, M. dkk. (2024). "Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thoyyib dalam Kegiatan Konsumsi". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6(1), 53-64.
9. Sari, M. dkk. (2021). "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Natural Science*, 6(1), 41-53.
10. Syahputra A, dkk. (2023). "Mengonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah ayat 168". *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*. 37-47.
11. "Syarat Penggunaan Kosmetik untuk Berhias," diakses pada 22 Mei, 2025, <https://halalmui.org/syarat-penggunaan-kosmetik-untuk-berhias/>